

SKRIPSI

IDDAH WANITA TIDAK HAID PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I



*Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

Nama : Finie Qotrunnisa
Nim : 1723111012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2022**

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Finie Qotrunnisa
NIM : 1723111012
Fakultas/Prodi : FKI /Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : IDDAH WANITA TIDAK HAID PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinal atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibutukan. Jika kemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 12 November 2021

Deputy's Skripsi


10000
METERS
TEMPER
2937DAJX582109712
Finie Qotrunnisa
NIM. 1723111012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

IDDAH WANITA TIDAK HAID PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

ORIGINALITY REPORT

48%	48%	8%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	12%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	4%
3	library.walisongo.ac.id Internet Source	3%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	kalam.sindonews.com Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	raihanindraguna.blogspot.com Internet Source	2%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
9	core.ac.uk Internet Source	1%





PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Finie Qotrunnisa**
NIM : 1723111012
Fakultas / Prodi : **Keagamaan Islam / AS**
Judul skripsi : **"Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i"**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **sabtu** tanggal **delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		26/02
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		29/02
Penguji 2	Soiman, S.H., M.H.		26/02
Pembimbing	K. Sudirwan, S.Ag., M.H.		24/02
Ass. Pembimbing	Misbah Khusurur, M.S.I.		26/02

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Februari 2022

Mengesahkan

Dekan




Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA PEMBIMBING

Sudirwan, S.Ag., M.H
Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GHAZALI (UNUGHA) CILACAP**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Finie Qotrunnisa
Lamp :-

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di –
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara


Nama : Finie Qotrunnisa
NIM : 1723111012
Judul : IDDAH WANITA TIDAK HAJID PERSPEKTIF IMAM SYAFI'

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah. Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Cilacap, 13 November 2021

Pembimbing I



Sudirwan, S.Ag., M.H
NIDN. 2105066001

Pembimbing II



Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA KONSULTAN

NOTA KONSULTAN

Soiman Nawawi, S.H.I., M.S.I

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP**

Hal : Skripsi Saudari Finie Qotrunnisa
Lamp :-

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

Nama : Finie Qotrunnisa
NIM : 1723111012
Judul : IDDAH WANITA TIDAK HAID PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 15 Januari 2022

Konsultan



Soiman Nawawi, S.H.I., M.H.
NIDN.2122067901

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah (2): 286)¹

¹ Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah: 286

PERSEMBAHAN

Dengan berlimpah rasa syukur kepada Allah Swt. Akhirnya penulis telah menyelesaikan karya tulis ini, dan mempersembahkan untuk:

Muslich Luthfil Chakim, teman hidup sekaligus suami yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis yang menjadi motivasi dan semangat. Terima kasih atas kerja samanya untuk kita menyelesaikan perkuliahan ini.

Naqiya Khadijatun Nabiha, anak cantik permata kecil yang menjadikan penulis sebagai ibu, yang telah menjadikan penulis belajar arti kesabaran.

Kedua Orang Tua yang sangat penulis amat cintai Ayah dan Mamah. Bapak Toifudin dan Ibu Suryati, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Yang selalu mendoakan setiap waktu tanpa kenal lelah dan bosan. Beliau adalah penyemangat penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Kedua Mertua yang sangat penulis sayangi Bapak H. Badri Siswoyo dan Ibu Musrifah. Terima kasih atas do'a, semangat dan motivasi yang selalu diberikan untuk penulis agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Teruntuk Adik tersayang Isa Ahmad Maulidie, Mba Siti Muslihah, Adik Muflih Muhtadi dan saudara-saudara penulis merupakan harta berharga setelah ayah dan mamah, yang selalu mendukung dan memberikan do'a agar cepat terselesainya perkuliahan ini.

Teman-Teman Al-Ihya 'Ulumaddin, terkhusus komplek Al-Ma'wa, terima kasih telah memberikan semangat cinta kasih persahabatan selama penulis di pondok pesantren.

Dan untuk teman-teman seperjuangan diperkuliahan ini yang telah menemani setiap harinya kurang lebih selama 5 semester karena setelah itu kita kuliah online. Semangat wisuda bareng.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapakan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas keagamaan Islam , sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. KH Nasrulloh Muchson, M.H. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I Selaku Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
3. Ibu Istikharah, S.H., M.H selaku Kaprodi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Sudirwan, S.Ag., M.H dan Bapak Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya Dosen FKI Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

7. Segenap Dewan Kyai dan Dewan Nyai Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin yang selalu mendoakan santrinya lahir dan batin.
8. Dan kepada semua teman yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt.

Hanya do'a dan ucapan terima kasih yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. atas jasa-jasa mereka kepada penulis.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap, 12 November 2021
Penulis skripsi

Finie Qotrunnisa
NIM.1723111012

ABSTRAKSI

Finie Qotrunnisa, NIM 1723111012, Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

Latar belakang masalah ini adalah permasalahan tentang wanita yang tidak haid dikarenakan wanita tersebut mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang iddah wanita yang tidak haid.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih

Adapun hasil penelitian ini adalah Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-umm nya* bahwa iddah wanita yang tersebut menunggu tiga bulan Alasannya sembilan bulan itu untuk menunggu kejelasan kehamilannya. Jika tidak tampak jelas kehamilannya selama sembilan bulan itu maka selanjutnya ia menjalankan iddah selama tiga bulan untuk mengetahui bahwa rahimnya benar-benar kosong dari pembuahan.

Kata Kunci: Iddah, Wanita Tidak Haid, Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA KONSULTAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian Iddah.....	18
B. Dasar Hukum Iddah	21
C. Rukun dan Syarat Iddah	27

D. Hikmah dan Tujuan Iddah	35
E. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Masa Iddah.....	36
F. Pengertian Wanita Tidak Haid.....	38
G. Penyebab Wanita Tidak Haid	40
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	43
D. Metode Analisi Data.....	44
BAB IV.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Biografi Imam Syafi'i.....	46
B. Pembahasan Iddah Wanita Tidak Haid Menurut Imam Syafi'i.....	61
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Iddah Wanita Tidak Haid.....	66
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Perkawinan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita akan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga pun dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri²

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ialah cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.³ Agama Islam sangat memperhatikan hukum dan etika pernikahan secara detail agar hak dan kewajiban suami pasangan suami terpenuhi dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.⁴ Akan tetapi, sekalipun ada perhatian penuh, namun kadang kala suami istri gagal dalam

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 1.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7.

⁴ Abdul Syukur Al-azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 186.

mewujudkan kebahagiaan dan kesenangan karena berbagai sebab dan situasi serta kondisi yang beragam. Kadang-kadang antara suami dan istri tidak tercapai batas minimum keharmonisan dan kedekatan dalam karakter atau dalam keberagaman. Mengakhiri perkawinan yang tidak lagi mencapai sasarannya seribu kali lebih baik daripada membiarkan pada keadaan dimana kedua suami istri dan masyarakat seluruhnya memetik kesengsaraan neraka. Akhir penyesalan adalah pemutusan, akhir perbaikan adalah perpisahan, dan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian⁵

Hukum perkawinan Islam pada prinsipnya telah terkonsep dalam dua dalil hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, ditambah dengan produk hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama fikih. Setiap permasalahan, mulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (khitbah), hingga pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Misalnya suami memiliki hak untuk merujuk istri akibat cerai talak, dan istri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa iddah sebagai imbalan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.

Terkait dengan masalah iddah, ulama sudah merumuskan kerangka teorinya. Dalam fikih, iddah bisa diartikan sebagai masa tunggu untuk wanita yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk bisa melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.

⁵ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995) hlm. 303.

Iddah ialah masa tunggu, atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan suaminya⁶

Iddah juga merupakan masa penantian seorang wanita setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu adakalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid, atau masa suci, atau dengan bilangan bulan.

Agama Islam telah mensyariatkan waktu menunggu atau iddah setelah putusnya perkawinan untuk seorang wanita, baik iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu', fasakh, atau bahkan ditinggal mati, dengan syarat seorang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya. Selain dari itu, Islam juga membebaskan hukum bagi umatnya sesuai dengan batas kesanggupannya, dan tidak dibebankan hukum di luar kemampuan seseorang tersebut.

Dalam prosesnya, perceraian terjadi karena dua hal, karena ditinggal mati suami (cerai mati) atau karena di talak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis iddah yang akan dijalankan seorang istri. Adapun jenis iddah yang dimaksud ialah cenderung kepada penentu "masa tenggang" atau "masa tunggu" seorang istri untuk bisa menikah kembali, apabila dilihat dari kedudukan istri tersebut, jika adakalanya

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm. 120.

seorang istri tersebut sedang dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan sedang tidak hamil. Oleh karena itu, Al-Qur'an telah menjelaskan secara detail kondisi iddah bagi isteri. Hitungan iddah itu sudah ditentukan sehingga wajib untuk setiap muslim mengikuti ketentuan itu. Dalam firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة: ٢٢٨)ع

Artinya: “Istri yang diceraihan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqarah: 228)⁷

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (Qabla dukhul) maka dia tidak mempunyai masa iddah.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: ٤٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang

⁷ Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah: 228

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 87.

perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs. Al-Ahzab: 49)⁹

Apabila istri tidak mengalami haid karena menopause maka masa iddahnya selama tiga bulan berdasarkan firman Allah SWT pada surat At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ٤)

Artinya: ”Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Qs. At-Thalaq: 4)¹⁰

Amenorrhea adalah tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif. Amenorrhea bukan suatu penyakit tetapi gejala dari suatu penyakit yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti gangguan endokrin dan kelainan genetik.¹¹ Secara umum amenorrhea dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder. Amenorrhea primer merupakan keadaan dimana wanita yang telah usia 16 tahun namun menstruasi belum juga datang. Sedangkan amenorrhea

⁹ Qur'an Kemenag QS. Al-Ahzab :49

¹⁰ Qur'an Kemenag QS. At-Thalaq: 4

¹¹ Nathan L, *Pertumbuhan Pada Remaja*, (Jakarta: Sagung Seto, tt) hlm. 21

sekunder adalah penderita pernah mengalami menstruasi tetapi setelah itu menstruasi datang sekali 3 bulan berturut-turut.¹²

Dampak dari amenorrhoe akan muncul seiring bertambahnya usia seperti kemungkinan tidak akan terjadi kehamilan. Disamping itu, haid yang tidak teratur menjadi salah satu tanda kemungkinan resiko terjadi pengeroposan tulang.¹³

Berkaitan dengan beberapa hal di atas ada permasalahan tentang wanita yang tidak haid dikarenakan adalah wanita yang mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif.

Iddah baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga yang sudah tidak haid karena masih menggunakan kontrasepsi dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil. Dan semua hal itu sudah jelas di dalam al-Qur'an. Akan tetapi bagaimanakah 'iddah wanita yang tidak haid karena mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif menurut Imam Syafi'i? apakah sama seperti iddahnya wanita yang mengalami haid atau iddah wanita yang hamil?

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan memperjelas iddah menurut pendapat Imam Syafi'i yang terjadi pada kasus di atas dengan judul “**IDDAH WANITA TIDAK HAID PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**”

¹² Jones, *Menstruasi Dan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 12

¹³ Diana, *Masa Puberta*,. (Jakarta. PT. Gramedia, .2010) hlm. 89

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami persoalan yang akan dibahas, dan juga untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Iddah

Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.¹⁴

2. Wanita tidak haid

Wanita yang tidak haid adalah wanita yang mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif.¹⁵

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i al-Muththalabi al-Quraisy yang singkatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontrmporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) hlm. 75

¹⁵ Nathan L, *Pertumbuhan Pada Remaja*, (Jakarta: Sagung Seto, tt) hlm. 21

dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muthathalib, saudara Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'ii yaitu Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Karya-karya Imam Syafi'ii yaitu: Ar-Risalah, Al Umm, Al-Hujjah.¹⁶

Dari uraian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan "Iddah wanita tidak haid perspektif Imam Syafi'i" adalah suatu penelitian tentang keabsahan iddah wanita tidak haid dalam pandangan Imam Syafi'i

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah "Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang iddah wanita yang tidak haid? "

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang iddah wanita yang tidak haid.

¹⁶ Lihat http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i. Diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pukul 21.20

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini, penulis membagi dalam dua perspektif yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.
- 2) Memberikan kontribusi dalam menjelaskan hukum tentang iddah wanita yang tidak haid perspektif Imam Syafi'i.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum, selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis dalam menjawab persoalan hukum, khususnya tentang iddah wanita yang tidak haid perspektif Imam Syafi'i.

2) Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana dan wawasan bagi pembaca tentang upaya menghadapi persoalan mengenai suatu hukum dalam bermasyarakat, yang dalam

penelitian ini adalah tentang iddah wanita haid perspektif Imam Syafi'i.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian yang terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema iddah wanita tidak haid perspektif Imam Syafi'i, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara maksimal diantaranya ialah:

Ulin Nuha menulis skripsi pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada'i al-Shoma I fi Tartibi al-Syaro'i), UIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa mazhab hanafi menyatakan wanita yang belum haid wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan. Alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang masih haid. Sedangkan untuk istri yang belum digauli menurut ulama tidak ada iddah baginya. Untuk istri yang sudah pernah berhubungan intim (ba'da dukhul), terkadang ada yang masih mengalami haid ataupun sebaliknya. Istri yang tidak haid karena masih kecil dan kadang sudah putus haid. Istri yang masih haid terkadang hamil, haidnya berjalan teratur atau terkena pendarahan. Mazhab hanafi berpendapat wanita tersebut harus dapat

membedakan antara dua darah (darah haid dan darah istihadhah). Menurut Imam Hanafi berpendapat umumnya wanita haid ialah tiap bulan mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang (tidak jelas) sama dengan menghilangkannya haid maka wanita tersebut beriddah selama 3 bulan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa darah merah ialah darah haid dan darah kuning ialah darah hari-hari suci, maka ia Beriddah dengan hitungan quru' (3 bulan apabila ia sudah putus haid atau 3 quru' apabila ia masih haid).¹⁷

Nurul Aidah Binti Limat menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul Iddah Wanita Istihadhah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Maliki Dan Imam Syafi'i) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi tersebut menjelaskan pendapat imam malik tentang iddah untuk wanita istihadhah, hitungannya ialah selama satu tahun. Manakala, pendapat syafi'i berdeda dengannya adalah dengan menggunakan hitungan bulan atau hitungan quru. Ialah selama tiga bulan. Pendapat-pendapat imam mazhab dalam memahami hitungan iddah wanita istihdhah sama-sama berhujjah dengan ayat al-Qur'an, akan tetapi mereka berbeda dalam memahaminya. Imam Malik memahami ayat al-Qur'an itu dengan mengartikan kaata ya-is merupakan wanita yang tidak dapat dipastikan telah putus haid. Imam Malik menjadikan firman Allah *إِنْ ارْتَبْتُمْ* (jika kamu ragu-ragu) berkaitan dengan hukum bukan dengan haid (yaitu jika kamu ragu-ragu tentang istri yang telah putus haid). Sedangkan untuk wanita yang selama 9 bulan

¹⁷ Skripsi Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada'i al-Shoma I fi Tartibi al-Syaro 'i)*, UIN Walisongo Semarang, Tahun, 2016

tidak mengalami haid sedang usianya memungkinkan terjadinya haid. Dalam pembahasan ini Imam Malik menggunakan istinbath hukumnya berupa ta'lili, beliau mengkiaskan iddah untuk wanita yang istihadhah dikiaskan dengan wanita yang tidak haid sedang ia masih dalam usia haid. Beliau berpegang pada zahir al-Qur'an surat ath-thalaq ayat 4. Sedangkan, Imam Syafi'i pula menggunakan istinbath hukumnya berupa bayani yaitu berdasarkan ayat al-Qur'an secara langsung dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Dalam hal ini penulis lebih condong kepada Imam Syafi'i yaitu dikembalikan kepada hukum asal, apabila wanita tersebut masih haid maka 'iddahnya dengan hitungan qurū' sedangkan apabila wanita tersebut sudah putus haid maka 'iddahnya dengan hitungan bulan (tiga bulan). Selain itu wanita tersebut juga harus melakukan pembedaan antara dua darah (darah merah merupakan darah haid dan darah kuning merupakan darah istihadhah).¹⁸

Bagus Tri Hartono menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap manipulasi menstruasi dalam masa iddah (Telaah perbandingan pemikiran yusuf Qardhawi dan imam malik bin anas), UIN Alauddin Makassar. Skripsi tersebut menjelaskan Manipulasi menstruasi dalam masa iddah adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil seorang janda yang baru saja ditalak, ditinggal mati, atau ditinggalkan tanpa ada kejelasan (waktu lama) oleh mantan suaminya, agar dapat mempercepat atau

¹⁸ Skripsi Nurul Aidah Binti Limat, *Iddah Wanita Istihadhah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017

memperlambat proses terjadinya menstruasi. Sehingga seorang janda itu dapat menikah lebih awal ataupun mendapatkan nafkah iddah lebih dari mantan suami. Adapun pola pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas memberikan ciri khas dan karakter tersendiri. Seperti Yusuf Qardhawi yang banyak memiliki fatwa-fatwa tentang kesehatan jiwa dan raga. Berbeda dengan Imam Malik Bin Anas yang memiliki karakter yang sangat berhati-hati dalam berfatwa, dikarenakan ia harus membutuhkan sebanyak 70 ulama yang sependapat dengannya. Hukum manipulasi menstruasi dalam masa iddah menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas, itu diperbolehkan. Karena didalamnya banyak kemaslahatan atau kebaikan yang diperoleh serta banyak mudharat atau dampak negatif yang dapat dihindari.¹⁹

Ulya Mukhiqotun Ni'mah. Menulis skripsi pada tahun 2008 dengan judul Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah wanita yang Istihadhah, UIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menjelaskan Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita secara terus menerus, baik darah tersebut keluar sehari atau dua hari setelah 15 hari mengeluarkan darah haid, atau darah itu keluar terus menerus dari awal pertama kali ia mendapatkan darah yang penting wanita tersebut bisa membedakan antara dua darah tersebut (darah haid dan darah istihadhah). Akan tetapi apabila ia tidak bisa melakukan pembedaan, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan wanita pada umumnya

¹⁹ Bagus Tri Hartono, *Tinjauan hukum Islam terhadap manipulasi menstruasi dalam masa iddah (Telaah perbandingan pemikiran yusuf Qardhawi dan imam malik bin anas)*, UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

Menurut penulis pendapat Imam Malik tentang iddah untuk wanita istihadhah ialah satu tahun terlalu memberatkan karena Al-Qur'an memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa iddah terlama ialah empat bulan sepuluh hari. Selain itu hukum Islam adalah hukum yang fleksibel dan selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. pada kenyataannya wanita yang istihadhah ialah wanita yang selalu mengeluarkan darah dari farjinya bukan wanita yang sudah berhenti mengeluarkan darah dari farjinya (berhenti mengeluarkan darah). Dalam hal ini penulis lebih condong kepada Imam Syafi'i yaitu dikembalikan kepada hukum asal, apabila wanita tersebut masih haid maka iddahnya dengan hitungan quru' sedangkan apabila wanita tersebut sudah putus haid maka iddahnya dengan hitungan bulan (tiga bulan). Disamping itu wanita tersebut juga harus melakukan pembedaan antara dua darah (darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah istihadhah).²⁰

Izzudin Juliara menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi tersebut menjelaskan menurut Imam Syafi'i, 'iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka 'iddah-nya ialah sampai melahirkan kandungannya, yaitu ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran) dari kandungan ibunya, meskipun dalam bentuk gumpalan daging,

²⁰ Ulya Mukhiqotun Ni'mah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah wanita yang Istihadhah*, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2008.

tetapi dengan syarat harus telah terbentuk salah satu anggota tubuh manusia dan dapat dipastikan yang lahir tersebut adalah bakal janin. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum 'iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati suami ada dua. Pertama, yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 tentang 'iddah wanita hamil dan surat al-Baqarah ayat 234 tentang 'iddah kematian suami. Kedua, yaitu hadis Rasulullah yang menghalalkan wanita yang ditinggal mati suami untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode istinbah hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh suami maupun dicerai karena kematian suami. Kemudian, Imam Syafi'i merujuk pada hadis yang menegaskan atas kebolehan wanita hamil yang ditinggal mati suami untuk menikah ketika telah melahirkan kandungannya.²¹

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu, maka penulis yakin belum ada karya yang lebih khusus membahas dan menjelaskan tentang penelitian ini. Penulis juga menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi. Karena dilihat dari hasil penelitian di atas yang membahas Iddah wanita tidak haid dan belum ada yang lebih khusus mengangkat tema iddah wanita tidak haid perspektif Imam Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan

²¹ Izzudin Juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017

Secara garis besar dalam penelitian ini penulis membagi menjadi tiga bagian *pokok* yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Yang dimaksud bagian awal ialah bagian permulaan yang terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, motto, nota konsultan, nota pembimbing, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

Selanjutnya bagian utama yaitu bagian isi dari skripsi yang terdiri dari Bab 1 sampai Bab 5.

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Definisi operasional, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

- **Bab II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori tentang iddah dan ketentuannya yang berisi definisi dan dasar hukum, macam-macam dan batas waktunya ‘iddah serta hikmah dan tujuannya. Juga terkait definisi dan macam-macam wanita yang tidak haid menurut ilmu kedokteran serta hukum-hukum yang berhubungan dengannya.

- **BAB III : METODE-METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

- **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang biografi Imam Syafi'i. pembahasan tentang pendapat Imam Syafi'i mengenai permasalahan yang terkait yaitu wanita yang tidak haid.

- **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari bagian skripsi yang merupakan kesimpulan dan saran hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir yang terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian iddah

Secara bahasa, kata iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha'u asy-syasi*). Kata iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (wanita) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan. Iddah dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seseorang wanita.²²

Iddah menurut istilah ialah masa di mana seorang wanita menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah sehabis kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.²³ Iddah juga masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), yang bertujuan mengetahui adanya kandungan atau tidak.²⁴

Iddah menurut syariat Islam merupakan masa menunggu atau menangguhkan pernikahan bagi seorang wanita setelah ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran

²² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), cet.1, hlm. 74

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm 118

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) hlm. 135

bayi, berakhirnya dengan quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa ia tidak hamil atau karena untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan sang suaminya (ta'abbud).²⁵

Pada dasarnya iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan iddah terdapat kemaslahatan.

وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةٌ تَنْزَبُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ أَوْ لِتَعَبُّدٍ.

Artinya: "Iddah menurut syara' ialah masa tunggu yang dilakukan oleh seorang wanita (yang dicerai) agar dapat diketahui kebersihan rahimnya dari pembuahan (kandung), atau hanya semata-mata karena ta'abud (menurut perintah Allah swt. Yang menganjurkan beriddah)."²⁶

Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

²⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 261.

²⁶ Zainudin bin Abdul-Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul mu'in jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 1403

Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi iddah sebagai masa tunggu seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah (ta'abud), atau untuk berkabung (tafajju) atas kematian suaminya. Sedangkan al-Kasani menjelaskan bahwa iddah menurut 'urf syara' adalah nama untuk masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.

Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu. Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga makna dalam istilah para ahli fikih, menurut makna bahasa, iddah berarti menghitung, sedangkan secara syar'i, iddah masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita maupun laki-laki ketika sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih, iddah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita ketika putus perkawinan atau karena perkawinan Syubhat. Sedangkan menurut Wahbab az-Zuhaili, iddah merupakan masa yang ditentukan oleh Syari' pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut wanita diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.

Dari berbagai definisi iddah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih—sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fikih konvensional—kewajiban iddah hanya berlaku bagi

wanita untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abud), maupun berkabung (tafajju') atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut wanita (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain²⁷

B. Dasar Hukum iddah

Kewajiban melakukan iddah untuk seorang wanita setelah perpisahan dengan suaminya baik sebab talak maupun kematian suaminya didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'.

1. Al- Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum iddah ialah ada pada

QS. Al- Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
ع (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “Istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqarah: 228)²⁸

Dalam Surat Al-Baqarah : 234, Allah berfirman

²⁷ Muhammad Isna Wahyudi , *Op chit*, hlm. 76

²⁸ Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah: 228

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya ”Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 234)²⁹

Dalam QS. Al Ahzab : 49, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: ٤٩)

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Qs. Al-Ahzab: 49)³⁰

وَالَّذِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ٤)

Artinya: ”Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya. (Qs. At-Thalaq: 4)³¹

2. Hadis

²⁹ Qur’an Kemenag QS. Al-Baqarah : 234

³⁰ Qur’an Kemenag Qs. Al-Ahzab: 49

³¹ Qur’an Kemenag QS. At-Thalaq: 4

Mengenai hadis Nabi Muhammad Saw. yang merupakan dasar hukum tentang iddah ialah sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, Berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya; masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari.” (HR. Muslim)

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

“ Beriddahlah kamu di rumah anak Ummu Maktum.”³² (HR. At-tirmidzi)
Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, para ulama

sepakat iddah hukumnya wajib untuk wanita pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak atau kematian.

Kewajiban iddah ini tidak berlaku untuk laki-laki berdasarkan makna iddah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan wanita lain setelah perceraian selama tidak ada halangan syara’. Larangan-larangan syara’ itu: pertama, pernikahan dengan orang yang tidak boleh baginya untuk dikumpulkan dengan istri pertama; kedua, pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk mahram seperti saudara wanita kandung, saudara wanita ayah, saudara wanita ibu, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara saudara wanita meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat; ketiga, menikahi istri yang kelima pada masa

³² Muhammad Isna Wahyudi , *Op chit*, Hlm. 80

masih berlaku iddah bagi istri yang keempat yang diceraikannya sampai habis iddahnya; dan keempat, menikahi istri yang rela ditalak tiga kali sebelum terpenuhi syarat yang menghalalkannya.³³

3. Undang-Undang (Peraturan Tertulis)

Selain di dalam Al-Qur'an dan Hadits iddah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ialah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1) Waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2

Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang sudah tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2) Tidak ada waktu tunggu untuk janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

³³ *Op cit.* Muhammad Isna Wahyudi , Hlm 119

- 3) Untuk perkawinan yang putus karena aperceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.³⁴

Mengenai waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 yang berbunyi:

- 1) Untuk seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) waktu tunggu untuk seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla dukhul* , waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu untuk wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

³⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 46

- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla dukhul*.
- 4) Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
- 5) waktu tunggu untuk istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, bahwa iddahnya tiga kali suci.
- 6) ketika dalam keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, yaitu iddahnya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi jika dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut ia berhaid kembali, iddahnya menjadi tiga kali suci.³⁵

C. Macam-Macam iddah

Berdasarkan pada keterangan ayat Al-Qur'an dan Hadits, para ulama membagi iddah menjadi dua bagian: iddah karena perceraian dan iddah karena ditinggal mati suami. Berikut penjelasan masing-masing iddah tersebut.

1. Iddah karena ditinggal mati suaminya

Wanita yang ditinggal mati suaminya, ada dua kondisi iddah yang berlaku kepadanya, ialah iddah karena ditinggalkan mati dalam keadaan hamil, dan iddah ditinggalkan mati dalam keadaan tidak hamil.

a. Ditinggal mati suami dalam keadaan hamil

³⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, cet-1, 2005), hlm. 49

Untuk wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya berakhir setelah ia melahirkan bayinya, baik masa kelahiran dekat atau jauh.

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaaq : 4).³⁶

Ayat tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Bahwa iddah hamil yang ditinggal mati suaminya ialah setelah melahirkan. Dalam sebuah riwayat dari Al-Miswar bin Makramah yang mengisahkan tentang Subai'ah al-Aslamiyah, yang melahirkan setelah suaminya wafat setengah bulan. Saat itu, Subai'ah mendatangi Rasulullah Saw. Meminta izin untuk menikah. Lalu, Rasulullah Saw. Bersabda, "*Kamu telah halal, silahkan menikah dengan orang yang kamu suka.*" (HR. Nasa'i)³⁷

b. Ditinggal mati suami tidak dalam kondisi hamil

Sementara untuk wanita yang ditinggal mati suami dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, baik telah melakukan hubungan badan (jima') atau tidak, dan sudah haid atau belum pernah haid.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(البقرة: ٢٣٤)

Artinya "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka,

³⁶ Qur'an Kemenag QS. At-Thalaaq : 4

³⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Hlm.

tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 234)³⁸

Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Swt. Dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu (Selama) empat bulan sepuluh hari.”(HR.Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian sangat jelas bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, baik telah melakukan hubungan badan (jima’) atau tidak, dan sudah haid atau belum pernah haid, masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Dalam waktu tersebut,³⁹ ia tidak boleh menikah dan wajib untuknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, misalnya berhias atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

2. Iddah karena perceraian

Untuk wanita yang dicerai suaminya baik secara li’an maupun fasakh, serta sudah melakukan hubungan badan (jima’). Sementara itu, untuk istri yang belum melakukan hubungan badan (jima’), tidak ada iddah baginya sebagaimana firman Allah Swt. Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: ٤٩)

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu

³⁸ Qur’an Kemenag QS. Al-Baqarah : 234

³⁹ Ibid, Hlm. 264

perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Qs. Al-Ahzab: 49)⁴⁰

Sementara untuk wanita yang sudah melakukan hubungan badan, ada beberapa kategori iddah yang berlaku untuk mereka, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Cerai dalam keadaan hamil

Untuk wanita yang bercerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ialah sampai ia melahirkan, baik iddahnya karena talak atau karena ditinggal mati suaminya. Allah Swt. Berfirman:

وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ط

Artinya: "Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaaq : 4).⁴¹

Sebuah riwayat juga dikisahkan bahwa Zubair bin Awwam memiliki seorang istri yang bernama Ummu Kultsum bin Uqbah. Saat hamil, istrinya berkata, senanglah hatiku dengan menceraikanku.”

Zubair pun menjatuhkan talak satu kepada istrinya. Lalu, ia keluar rumah untuk melaksanakan shalat di masjid. Selesai shalat, ia mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan. Kemudian ia berkata, “*Mengapa ia tega menipuku? Semoga Allah balas menipunya.*”

⁴⁰ Qur'an Kemenag Qs. Al-Ahzab: 49

⁴¹ Qur'an Kemenag QS. At-Thalaaq : 4

Zubair lantas bergegas menemuinya dan mengadakan peristiwa yang telah dialaminya kepada Rasulullah Saw. Bersabda “*Sesungguhnya, ketentuan Allah telah berlalu. Karena itu, pinanglah kembali dirinya.*” (HR. Ibnu Majah)

b. Wanita yang masih mengalami haid

Untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya masih mengalami haid, iddahnya menggunakan hitungan quru’, Hal ini didasarkan firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...⁴²

Artinya: “Istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid)...” (QS. Al-baqarah: 228).

Berdasarkan ayat tersebut, masa iddah untuk wanita yang masih mengalami haid ialah tiga kali quru’. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian quru’ karena kata ini memiliki dua makna.⁴² Menurut pendapat dari para ulama dari mazhab Syafi’i, quru’ bermakna suci, sehingga masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sementara, beberapa ulama yang lain memaknai quru’ dengan haid, sehingga masa iddahnya ialah tiga kali haid.

⁴² Ibid, hlm. 266

Berikut contoh untuk masa iddah quru' tersebut:

- 1) Jika seorang wanita ditalak pada tanggal 1 Ramadhan (01/09), maka masa iddahnya adalah tiga kali suci dan tiga kali haid.
- 2) Apabila patokan yang dipakai tiga kali suci, maka masa iddah dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan berakhir pada tanggal 5/11 (5 Dzulqa'dah) saat muncul darah haid ketiga. Masa iddah akan melewati dua kali haid.
- 3) Jika patokan yang dipakai ialah tiga kali haid, maka masa iddah dihitung dari haid 5/9 (5 Ramadhan) dan berakhir pada tanggal 11/11 (11 Dzulqa'dah) setelah haid ketiga selesai secara sempurna. Masa iddah akan melewati tiga kali haid secara sempurna.

Dari pendapat tersebut, pendapat yang dianggap lebih kuat mengenai makna quru' adalah haid, yaitu iddah dengan tiga kali haid. Hal ini didasarkan pada sbda Rasulullah Saw. berikut: *“sesungguhnya darat (istihadhah) adalah urat (yang luka). Lihatlah, jika datang quru', janganlah shalat, jika telah berlalu quru', bersucilah, kemudian shalatlah di antara masa quru' dan quru'.”* (HR. Abu Dawud, Nasa'I, Ibnu Majah, dan Ahmad, serta dishahihkan oleh Albani).⁴³

c. Wanita yang tidak mengalami haid

Untuk wanita yang sudah tidak mengalami haid (menopause) dan wanita yang belum mencapai usia haid, iddahnya menggunakan hitungan

⁴³ Ibid, hlm. 267

bulan. Adapun masa iddahnya adalah 3 bulan (yang dijadikan patokan ialah bulan Hijriah, bukan Masehi). Allah Swt. Berfirman:

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

Artinya: ”Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. (QS. At-Thalaaq : 4)⁴⁴

Sementara itu, untuk wanita yang mengalami darah istihadhah, masa iddahnya sama dengan wanita haid. Jika ia memiliki kebiasaan haid yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasaannya dalam haid dan suci. Jika telah berlalu tiga kali haid, maka selesailah masa iddahnya.

Melihat beberapa kondisi tersebut, ada beberapa kemungkinan yang bisa mengubah penggunaan hitungan masa iddah. Contohnya, wanita yang belum haid, hitungan iddahnya menggunakan hitungan bulan. Tetapi, jika dalam masa idah tersebut, kemudian ia mengalami haid, maka hitungan iddahnya dapat berubah.

Terkait hal tersebut, ada dua standar yang bisa dilakukan. Pertama, perubahan standar masa iddah dari haid ke hitungan bulan. Pada asalnya, masa iddah seorang itu menggunakan satu standar dari sejak mulai sampai akhir.⁴⁵ Tetapi, terkadang karena suatu sebab terjadi perubahan standar. Misalnya, jika seorang suami menalak istrinya yang masih aktif haid,

⁴⁴ Qur'an Kemenag QS. At-Thalaaq: 4

⁴⁵ Ibid, hlm. 268

kemudian sebelum masa iddahnya selesai sang suami meninggal dunia.

Maka, wanita ini memiliki dua keadaan:

- 1) Jika talak tersebut masih talak raj'i (talak satu dan dua), maka iddah yang wajib diselesaikan bukan lagi dengan hitungan tiga kali haid, tetapi sudah berpindah ke iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, ialah masih sebagai istri (talak raj'i tidak menghilangkan status istri karena masih bisa dirujuk). Oleh karena itu, wanita yang ditalak dengan talak raj'i masih saling mewarisi dengan suaminya, jika salah satunya meninggal, dan sang istri masih dalam masa iddah.
- 2) Jika talak tersebut talak tiga (talak ba'in), maka ia hanya menyempurnakan sekali haid dan tidak berubah ke iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebab, hubungan sebagai suami istri sudah terputus sejak talak tiga itu sah.

Kedua, perubahan standar masa iddah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Dalam hal ini, ada beberapa kondisi sebagaimana berikut:

- 1) Apabila seorang wanita memulai iddahnya menggunakan hitungan bulan karena tidak haid, baik karena masih kecil atau telah memasuki masa menopause, tetapi di saat menjalani masa iddah ia mengeluarkan haid, maka wajib bagi wanita tersebut untuk pindah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Karena hitungan bulan merupakan pengganti dari

haid. Maka, menghitung dengan bulan tidak boleh dipakai selama masih ada darah haid yang menjadi standar pokok.⁴⁶

- 2) Jika masa iddah menggunakan hitungan bulan tersebut telah selesai. Kemudian baru mengalami haid, maka tidak wajib untuknya memulai masa iddah dari awal lagi dengan hitungan haid. Sebab, haid ada setelah masa iddahnya berlalu.
- 3) Jika seorang wanita memulai hitungan masa iddahnya dengan haid atau bulan, kemudian ia hamil dari suaminya tersebut, maka iddahnya berubah menjadi iddah wanita hamil, yaitu iddahnya selesai setelah melahirkan.⁴⁷

D. Hikmah dan Tujuan iddah

1. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim seorang wanita, agar tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai agar bisa kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
3. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada waktu yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun permainan, lantas merusaknya.

⁴⁶ Ibid, hlm. 269

⁴⁷ Ibid, hlm. 270

4. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup rumah tangga dalam waktu yang lama. Apabila terjadi sesuatu yang meharuskan untuk bercerai, tetap hadits harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.⁴⁸
5. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan agar menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologisnya yang menonjol.⁴⁹

E. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Masa Iddah

Hak- hak wanita dalam menjalankan masa iddah Fuqoha berpendapat bahwa wanita yang beriddah dari talak raj'i mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah Swt. yang berkenaan dengan wanita-wanita yang ditalak raj'i dan wanita-wanita yang ditalak dalam keadaan hamil.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ يَكُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطَّلَاق: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.” (QS. At-Thaalaq: 6)⁵⁰

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm 119.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 94

⁵⁰ Qur'an Kemenag QS. At-Thalaq : 6

Istri yang di talak bain dalam keadaan tidak hamil itu mendapatkan dua hak sekaligus; tempat tinggal dan nafkah, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw.⁵¹

Sedangkan wanita yang sedang dalam menjalani iddah wajib memperhatikan dua macam hal sebagai berikut:

1. istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari (empat bulan sepuluh hari) atau sampai melahirkan kandungannya. Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan kepada wanita yang menjalankan talak bain, dengan tujuan agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain. Untuk wanita yang menjalani iddah talak raj'i, diutamakan berhias di hadapan mantan suami dengan tujuan agar ia dapat menarik mantan suami untuk merujuknya.
2. Wanita yang dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumah yang disediakan mantan suami. Mantan suami tidak boleh menyuruhnya pergi dari rumah tersebut, dan wanita pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri.

Bagi wanita yang dalam masa iddah kematian, tetap tinggal di rumah itu merupakan rangkaian berkabung. Untuk wanita yang menjalani iddah talak bain, tetap tinggal di rumah itu dimaksudkan agar tidak seperti menarik laki-laki untuk melamarnya.

⁵¹ Imam Ghazali Said, Achmad Zainudin. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 614

Bagi wanita yang menjalankan iddah talak raj'i, tetap tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami sehingga akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya. Wanita dalam masa iddah hanya dibenarkan meninggalkan rumah iddah apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tetap ditinggal dengan tenang. Apabila wanita dalam iddah meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang nusyus, membangkang dari kewajibannya, dan karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah iddah.

Namun, tidak berarti bahwa wanita dalam iddah itu tidak dibolehkan sama sekali keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan-keperluan lain yang dibenarkan syara'.⁵²

F. Pengertian wanita tidak haid

Wanita tidak haid dalam penelitian ini ialah Amenorea. Amenorea merupakan kondisi dimana perempuan tidak mengalami menstruasi pada usia subur. Amenorea adalah tidak terjadinya menstruasi. Jika menstruasi tidak pernah terjadi maka amenorea primer, jika menstruasi pernah terjadi tetapi kemudian berhenti selama 6 bulan atau lebih maka di sebut amenorea sekunder. Amenorea yang normal hanya terjadi sebelum masa pubertas, selama kehamilan, selama menyusui dan setelah menopause.⁵³

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 96-97

⁵³ Taufan Nugroho dan Bobby Indra Utama S, *masalah kesehatan Reproduksi Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014) hlm. 90

Amenorea adalah keadaan dimana tidak adanya menstruasi untuk sedikitnya 3 bulan berturut turut. Hal ini di bagi atas amenorea primer (usia 18 tahun ke atas belum mendapatkan menstruasi) dan amenorea sekunder (wanita pernah mendapatkan menstruasi dan kemudian tidak menstruasi lagi).

Jenis jenis amenorea 1) Amenorea primer Apabila seorang wanita berumur 18 tahun ke atas tidak pernah mendapatkan menstruasi dan wanita dengan usia 14 tahun, pertumbuhan sekunder belum tampak, tidak terjadi menstruasi atau telah mencapai usia 16 tahun, sek sekunder tumbuh. 2) Amenorea sekunder Wanita pernah mendapatkan menstruasi, tetapi kemudian tidak mendapatkan menstruasi lagi. Wanita usia produktif, pernah menstruasi tetapi menstruasinya tidak datang selama 3 bulan berturut turut.⁵⁴

Sebab sebab terjadi amenorea 1). Gangguan organik pusat contohnya tumor dan radang. 2). Gangguan kejiwaan contohnya syok emosional, psikosis 3). Gangguan sindrom. 4). Penghentian fungsi ovarium karena operasi, radiasi radang.⁵⁵

G. Penyebab Wanita Tidak Haid

1. Menopause

⁵⁴ Suparman E, *Amenorea Sekunder: Tinjauan dan Diagnosis*.(Jakarta: J BIOMEDIK, 2017) hlm. 87

⁵⁵ Maria Ulfah Kurnia Dewi, *Buku Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Trans Info Media; 2013) hlm. 56

Menopause adalah peristiwa kehidupan yang alami, bukan suatu penyakit. Menopause dikenal sebagai waktu pemberhentian menstruasi secara permanen yang terjadi menyusul hilangnya ovarium.⁵⁶

2. Amenore

Amenore ialah tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia produktif. Amenore bukan suatu penyakit hanya saja gejala dari suatu penyakit yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti gangguan endokrin dan kelainan genetik yang spesifik. Amenore dibedakan menjadi primer dan sekunder. Amenore primer adalah keadaan dimana wanita yang telah usia 16 tahun namun menstruasi belum juga datang. Sedangkan amenore sekunder merupakan penderita pernah mengalami menstruasi tetapi setelah itu menstruasi tidak datang tiga bulan berturut-turut. Penyebab amenore berdasarkan penelitian adalah seperti kegemukan atau obesitas, faktor hormon, berat badan kurang, stres, dan lain-lain.⁵⁷

3. Kontrasepsi KB

Kontrasepsi KB merupakan salah satu penyebab wanita tidak haid salah satu kontrasepsi yang membuat wanita tidak mengalami haid adalah kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik dibedakan menjadi dua macam yaitu DMPA (*Depot Medroksi Progesterone Asetat*) dan kombinasi.

⁵⁶ B. Puspitasari, *Hubungan Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Wanita Premenopause Dalam Menghadapi Masa Menopause*, Jurnal Kebidanan, Vol.9. Tahun. 2020, Hlm. 115

⁵⁷ Wira Meiriza, O.Satria, *Hubungan Berat Badan Tidak Normal Dengan Kejadian Amenore Pada Remaja Putri*. Jurnal kesehatan perintis, Vol.4 No.2 Tahun 2017. Hlm. 103

Efek samping penggunaan suntik DMPA ini yaitu gangguan haid, penambahan berat badan, gangguan emosi, sakit kepala, dan jerawat. Gangguan haid yang sering ditemukan berupa siklus haid yang memendek atau memanjang, pendarahan banyak atau dikit, pendarahan yang tidak teratur atau pendarahan bercak (*spotting*), bahkan tidak haid sama sekali.⁵⁸

⁵⁸ Endang Susilowati, *KB Suntik 3 (Tiga) Bulan Dengan Efek Samping Gangguan Haid Dan Penanganannya*. Jurnal Unnisul, Vol. 49, No. 123, Tahun. 2011. Hlm. 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Bersumber dari beberapa sumber catatan, buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya.⁵⁹ Yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i.⁶⁰

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah bahan-bahan tulisan dan non tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama pembahasan tentang karya Imam Syafi'i mengenai Iddah dalam kitabnya.

⁵⁹ Umi Zulfa, *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*, (Cilacap: Ihya Media, 2014), hlm. 185.

⁶⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020) hlm. 149

Dalam penulisan kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer atau sumber data dari tangan pertama adalah data yang diperoleh dari data-data primer merupakan sumber asli yang memuat informasi. Adapun sumber data primer yaitu karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul yaitu kitab "*Al-Umm*" karya Imam Syafi'i.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi penunjang dan melengkapi suatu analisa yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang berhubungan dengan judul di atas, diantaranya: kitab *Fathul Qorib*, kitab *Minhajul Muslim*, kitab *Fiqih Sunnah*, Fiqih Wanita, Undang-Undang Perkawinan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan judul di atas.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Dengan adanya metode penelitian data, peneliti data memperoleh data dengan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti.⁶¹

⁶¹ Ibid, I Made Laut Mertha Jaya, hlm. 149

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, merupakan mencari data mengenai hal yang berupa seperti dokumen-dokumen, catatan, buku, kitab dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud ialah buku-buku tentang iddah dan kitab *al-umm* serta buku lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian dengan metode ini untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari kajian literature untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh upaya yang dilakukan peneliti mengecek tulisan, kejelasan makna, kelengkapan data, kesesuaian dengan yang lainnya, yang tujuannya agar data tersebut dapat mempermudah peneliti untuk memecahkan masalah dengan meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kualitas penelitian sebuah karya ilmiah.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i menggunakan *Content Analysis*, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk rekaman, baik gambar, suara maupun tulisan.⁶²

⁶² Op cit. Umi Zulfa, hlm. 187.

Metode Analisis akan digunakan oleh penulis dalam Bab IV yang membahas tentang Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab Imam Syafi'i

Nama asli yang mulia Imam Imam Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Saw. pada Abdu Manaf.⁶³

Mempunyai Kunyah Abu Abdillah, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Imam Imam Syafi'i, yang diambil dari nama kakek Imam Syafi'i. berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama asli beliau ialah An-Nu'ma bin Tsabit.

Ayah Imam Syafi'i yaitu Idris bin Al-Abbas dulu tinggal di kota Madinah hingga kemudian karena ada peristiwa yang tidak disukainya, beliau memutuskan pindah ke Asqolan beserta keluarganya. Asqolan ialah sebuah kota di sebelah barat daya kota Palestina, dekat wilayah Gaza. Beliau wafat tidak lama setelah kelahiran Imam Syafi'i kecil.

Kakek Imam Syafi'ii ke-enam dari jalur ayahnya yang bernama Abdi Yazid bin Hasyim bin Muththolib merupakan termasuk golongan sahabat Nabi

⁶³ Misbah. *Al-Umm Jilid 10*. Karya Imam Asy-Syafi'i. Jakarta: Pustaka Azzam. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 3

Saw. meskipun beliau sudah lanjut usia diwaktu itu, tetapi beliau bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad Saw.⁶⁴

Dilihat dari jalur nasabnya, maka nasab Imam Syafi'i begitu mulia, apalagi garis keturunannya menyambung dengan Rasulullah Saw, yaitu pada kakek beliau Abdi Manaf binti Qushay. Maka para ulama setidaknya menyebut ada dua keutamaan yang ada pada nasab Imam Syafi'i yaitu: pertama, beliau berasal dari suku Quraisy. Sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam mazhab lain seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal.

Imam Syafi'i lahir di Gaza di Palestina pada tahun 150 H/ 767M, ialah tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.⁶⁵

2. Perjalanan Hidup Imam Syafi'i

Awal perjalanan hidup Imam Syafi'i ketika sang ibu membawanya kembali pulang ke kampung halaman ayahnya di kota Makkah. Mereka hidup dengan himpitan kesulitan ekonomi tetapi tidak membuat Imam Syafi'i berputus asa untuk meraih segenap cita-citanya. Beliau belajar dari satu guru ke guru yang lainnya. Begitulah Imam Syafi'i mencintai ilmunya. Berikut tempat-tempat Imam Syafi'i menuntut ilmu:

⁶⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hlm.6

⁶⁵ Ibid, Hlm.9

a. Mekkah

Imam Syafi'i hafal keseluruhan isi Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Sanad bacaan Al-Qur'an beliau menyambung sampai Rasulullah Saw. Setelah berhasil menghafal isi Al-Qur'an beliau keluar dari kota Mekkah untuk menimba ilmu di perkampungan suku Hudzail, beliau menimba ilmu bahasa arab disana. Suku ini adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai suku yang paling fasih dalam berbicara. Imam Syafi'i menimba ilmu di suku Hudzail selama 20 tahun yang dilakukan dengan pulang pergi.

Selama waktu yang lama itu, Imam Syafi'ii tidak hanya menguasai bahasa Arab, tetapi beliau juga berhasil menguasai dan menghafal syair-syair arab, ilmu nasab, dan sejarah bangsa arab. Hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai pakar bahasa arab, syair, ilmu nasab dan sejarah bangsa arab. Sebuah keahlian yang tidak banyak orang yang mampu menguasainya pada waktu itu.⁶⁶

Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadits dan tafsir yang kemudian akan tersempurnakan ketika Imam Syafi'i pergi merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas.

Beliau berguru kepada Syaikh Kholid Az-Zanji, seorang guru yang berpengaruh pada pendidikan Imam Syafi'i di Mekkah. Melihat kecerdasan dan pemahaman yang mendalamnya Imam Syafi'i yang baru menginjak

⁶⁶ Ibid, Hlm. 11

umur 15 tahun, Syaikh Kholid memberikan kewenangan Imam Syafi'i untuk berfatwa. Jadilah Imam Syafi'i mufti muda di kota Mekkah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Kholid az-Zanji.

b. Madinah

Berbekal surat pengantar dari wali Mekkah yang akan ditujukan kepada wali Madinah dan Imam Malik. Beliau bergegas menuju rumah wali Madinah dan mengutarakan maksud kedatangannya ke kota itu. Setelah membaca surat dari wali Mekkah yang dibawa Imam Syafi'i. Bergetar kaki dan tangan sang wali Madinah. *"Kau memiliki kedudukan yang tak biasa di kota Mekkah, Aku akan antarkan kamu ke kediaman Imam Malik"*. Kemudian Wali Madinah mengantar Imam Syafi'i menemui Imam Malik. Ketika sampai disana Imam Syafi'i disambut dengan suka cita oleh Imam Malik. Imam Malik ialah seorang syaikh yang wajahnya terpancarkan keikhlasan dan aura ilmu yang mempesona. Ketika Imam Syafi'i berbicara dengan kalimat dan tutur bahasa yang bagus, Imam Malik berfirasat bahwa pemuda yang ada di depannya ini akan menjadi tokoh besar. Ketika Imam Syafi'i berkata telah menghafal kitan Muwaththa diluar kepada dan membacakannya dihadapan Imam Malik. Imam Malik dangat terkesan dnegan Imam Syafi'i sudah menghafal dan bagusnya bacaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nerguru kepada

Imam Malik selama bertahun-tahun sampai Imam Malik wafat di tahun 179 H.⁶⁷

c. Yaman

Pada tahun 179 H, Imam Syafi'i ditinggal wafat dua guru mulianya sekaligus Imam Malik di Mekkah dan Syaikh Kholid Az-zanji di Mekkah. Belum lama Imam Syafi'i kembali ke Mekkah sekembalinya dari Madinah, Gubernur Yaman yang waktu itu bertandang ke kota Mekkah terkesima dengan kecerdasan dan keluasaan ilmu yang Imam Syafi'i. Gubernur Yaman akan menjadikan Imam Syafi'i sebagai staf ahli di kantor gubernur Yaman. Ajakan itu diiyakan oleh Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya setelah sekian lama fokus menimba ilmu.

Diumur 29 tahun ini, selain kerja Imam Syafi'i juga tetap belajar dan berguru ke beberapa ulama Yaman sekaligus mengajar para pemuda Yaman kala itu.⁶⁸ Dan ketika bekerja di negeri yaman ini Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita mulia bernama Hamidah binti Nafi', yang masih memiliki garis keturunan sampai kepada Utsman bin Affan ra. Dan dari pernikahan ini, beliau dikaruniai satu orang putra bernama Abu Utsman Muhammad dan dua orang putri yang bernama Fathimah dan Zainab.

⁶⁷ Ibid, Hlm. 14

⁶⁸ Ibid, Hlm. 15

d. Baghdad

Sebelum kepergian gurunya Imam Malik pada tahun 179 H, Imam Syafi'i telah pula mengembara ke Kufah di Irak untuk berguru kepada ulama yang ada di sana. Ke kota Kufah ini, atas bekal yang diberikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al- Hasan, dua murid senior dari Imam Abu Hanifah yang kapasitas ilmunya sama dengan Imam Syafi'i. Mereka berdua sangat menghargai Imam Syafi'i begitupun Imam Syafi'i kepada keduanya.

Imam Syafi'i bermukim di kota Kufah ini sekama kurang lebih dua tahun, sebelum Imam Syafi'i pergi ke daerah-daerah di Persia. Kemudian pulang kembali ke Kota Madinah sampai wafat gurunya Imam Malik bin Anas. Lalu memutuskan untuk bekerja di kantor Gubernur Yaman.

Ketika bekerja di Yaman itu, kondisi politik Bani Abbasiyah sedang tidak stabil karena adanya berita-berita bahwa pihak syiah di Yaman akan keluar dan memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Hingga pada puncaknya Imam Syafi'i harus menerima fitnah yakni tertuduh sebagai seorang syiah yang akan memberontak ke negara dan sembilan orang lainnya ditangkap dan digelandang ke kota Baghdad, Ibukota saat itu yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid.

Singkat cerita, khalifah begitu terkesan dengan jawaban-jawaban yang dikemukakan Imam Syafi'i dan nasihat yang membuat sang Khalifah meneteskan air mata, juga karena kedekatan sang Imam dengan Imam

Muhammad al- Hasan yang saat itu menjabat sebagai hakim agung, maka Imam Syafi'i dilepaskan dari semua tuduhan dan dibebaskan.

Setelah bebas dari pengadilan khalifah, Imam Syafi'i tidak langsung kembali ke Yaman dan pulang ke Mekkah. Beliau justru menetap sementara di Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika kala itu Baghdad menjadi ibukota yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sampai menawarkan segala kemewahan akan perihal ilmu pengetahuan. Di Baghdad terdapat banyak perpustakaan besar yang tersebar di penjuru kota. Ratusan majlis ilmu yang dipimpin syaikh-syaikh berkualitas dengan spesifikasi ilmu dibidangnya masing-masing. Di Irak ini Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waki' bin Jarrah dan lainnya.⁶⁹

e. Kembali Ke Mekkah

Setelah wafatnya Imam Muhammad bin Al-Hasan pada tahun 189 H, Imam Syafi'i kembali ke Kota Mekkah. Imam Syafi'i kembali ke tanah airnya dan membuka kembali majlis ilmu di dalam Masjidil Haram untuk mengajar dan berfatwa. Pada waktu inilah mulai dikenal fikih Imam Syafi'i yang menjadi satu mazhab tersendiri. Meskipun beliau tetap menaruh rasa hormat kepada gurunya Imam Malik yang menjadi muassis mazhab Maliki.

Beliau mencampur pendapat-pendapat fikih dengan menggabungkan dua metode atau dua madrasah besar kala itu, ialah madrasah ahli hadits yang dipimpin oleh Imam Malik bin Anas di Hijaz. Dan Madrasah ahli Ro'yu yang

⁶⁹ Ibid, Hlm. 17

dipimpin oleh Imam Abu Hanifah yang dipelajari oleh Imam Syafi'i melalui kedua muridnya yang terkenal yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i sangat menghargai para ulama yang berbeda pendapat dengan beliau. Banyak pendapat- pendapat Imam Syafi'i yang dikumpulkan pada fase ini yang disebut sebagai Qaul Qadim Imam Syafi'i. murid-murod beliau yang terkenal pada fase ini ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rohawaih.

f. Kembali Ke Baghdad

Sebagian besar perjalanan hidup Imam Syafi'i ialah diisi dengan mencari ilmu dan mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya. Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya.⁷⁰ Imam Syafi'i memilih Baghdad karena keilmuan kota Madinah yang merosot pasca meninggalnya Imam Malik bin Anas, tetapi di waktu yang bersamaan, Baghdad menjadi puncak keemasan dalam hal ilmu pengetahuan dan terkumpulnya madrasah ahli hadits dan madrasah ahli ro'yu.

Imam Syafi'i tidak jarang memuji kota Baghdad, karena Imam Syafi'i sangat terpesona dengan kota Baghdad. Imam Syafi'i menjadi guru besar di Baghdad selama dua tahun. Sampai Imam Syafi'i kembali ke Mekkah sebelum akhirnya balik lagi ke Baghdad tahun 198 H. Dan Tahun 199 H beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmunya disana. Syaikh Abu Zahroh

⁷⁰ Ibid, hlm. 18

mengatakan alasan Imam Syafi'i tidak nyaman tinggal di Baghdad sehingga Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah yaitu karena kepemimpinan Khalifah Al-Maknun yang sangat dekat dengan kelompok Mu'tazaliah dan lebih dekat dengan Persia daripada Arab.⁷¹

g. Mesir

Di Mesir Imam Syafi'i membangun Mazhabnya dan menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau yang dikenal sebagai Qaul Jadid nya Imam Syafi'i. Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad untuk saling bertukar ilmu dan wawasan satu sama lain. Banyak pula murid beliau ketika di Mesir yang menjadi ulama-ulama besar pada generasi selanjutnya. Dan Mesirlah yang menjadi tempat persinggahan terakhir Imam Syafi'i selama kurang lebih empat tahun. Dan Mesirlah tempat Imam Syafi'i wafat dan di makamkan.⁷²

3. Guru-Guru Imam Syafi'i

a. Sufyan bin Uyainah (Hijaz)

Nama lengkap beliau ialah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhammad Al-Kufi Al-Makki. Beliau lahir di Kufah tahun 107 H dan wafat di Makkah pada tahun 198 H. Sufyan bin Uyainah menjadi guru besar di kota Makkah dalam bidang hadits dan ilmunya. Beliau juga seorang rowi terpercaya yang disepakati para ulama.

⁷¹ Ibid, hlm. 19

⁷² Ibid, hlm. 20

Dari Sufyan bin Uyainah lah Imam Syafi'i mempelajari pondasi madrasah ahli hadits, ilmu dan tafsirnya yang nantinya dilanjutkan ketika belajar kepada Imam Malik. Imam Malik berkata tentang gurunya Sufyan bin Uyainah, "Guru mulia Sufyan bin Uyainah memiliki seperangkat ilmu alat yang begitu mumpuni yang tak pernah kulihat ada pada selainnya. Dan tak ada yang lebih matang dalam berfatwa melebihi dirinya, sekaligus tidak ada yang lebih bagus menjelaskan tentang tafsir hadits selain dirinya." Beliau menambahkan, "Jika bukan karena Imam Malik dan Imam sufyan bin Uyainah maka Hilanglah ilmu penduduk Hijaz."

b. Muslim bin Kholid Az-Zanji

Beliau memiliki nama lengkap Muslim bin Kholid bin Muslim Al-Quraisy Al-Makhzumi. Beliau berasal dari negeri Syam seorang syaikh dan mufti kota Makkah pada zamannya. Dan lebih banyak mempelajari dan mengajarkan fikih daripada hadits. Muslim bin Kholid wafat di Makkah pada tahun 179 H.⁷³

c. Imam Malik bin Anas

Memiliki nama lengkap Imam bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahi. Mempunyai kunyah Abu Abdillah. Beliau adalah Imam kota Madinah sekaligus pendiri dan pencetus Mazhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H di Madinah dan wafat di Madinah juga pada tahun 179 H. Syaikh besar Masjid Nabawi pun sangat takdzim dan hormat

⁷³ Ibid, hlm. 21

pada hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. yang beliau ajarkan. Puncaknya ilmu penduduk Madinah waktu itu, sampai dikatakan jika tak ada seorangpun yang pantas berfatwa sedangkan Imam Malik ada di Madinah.⁷⁴

d. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (Irak)

Beliau lahir di kota Wasit pada tahun 132 H dan tumbuh berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke kota Baghdad dan wafat di kota Ray pada tahun 189 H. Beliau berguru pertama kali kepada Imam Abu Hanifah dan kemudian mengamalkan dan mengajarkannya kepada muridnya yaitu Imam Abu Yusuf. Pernah berguru juga kepada Imam Malik bin Anas. Ketika Abu Yusuf wafat, tidak ada yang lebih faqih di Irak melebihi Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan mempunyai banyak karya tulis yang menjadi rujukan utama dalam kajian Madzhab Hanafi, yaitu diantaranya kitab *Zohir ar-Riwayat*.

e. Waki' bin Al-Jarrah

Mempunyai nama lengkap Waki' bin Al-Jarrah bin Mulih bin Adiy Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 129 H di kota Kufah dan wafat pada tahun 197 H. Beliau merupakan seorang imam hadits di kalangan tabi'in dan memiliki banyak karya dalam bidang tafsir, hadits dan sejarah.

⁷⁴ Ibid, hlm. 22

f. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats- Tsaqofi

Beliau lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 195 H diusia 84 tahun. Beliau merupakan ahli hadis terpercaya yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu bin Hanbal.⁷⁵

g. Ismail bin Ibrahim Al-Bashri

Merupakan seorang ulama hadits kenamaan yang berasal dari Kufah. Beliau lahir pada tahun 110 H dan wafat tahun 193 H.

3. Karya-Karya Imam Syafi'i

Segudang karya yang telah dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Yang kesemuanya itu menjadi referensi primer dan penting dalam berbagai bidang ilmu bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariat. Secara umum, kitab-kitab karya Imam Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar yakni: fase Irak ialah karya Imam Syafi'i yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195-199 H, yang sekarang disebut sebagai *qaul qadim*. Fase Mesir ialah karya Imam Syafi'i yang ditulis dalam rentang waktu 200-204 H di Mesir, yang sekarang disebut dengan *qaul jadid*. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yang mansyur adalah:

a. Al-Hujjah

Merupakan sebuah kitab fiqh mazhab syafi'i. Al-Hasan Az-Za'farani menamakannya Al-Hujjah. Kitab ini merupakan sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah ahli ro'yi dari

⁷⁵ Ibid, hlm. 23

kalangan fuqaha Irak.⁷⁶ Tetapi bentuk fisik kitab ini tidak sampai zaman kita sekarang ini.

b. Ar-Risalah

Keistimewaan kitab ini adalah kitab pertama yang ditulis dengan kaidah-kaidah ushul fikih. Imam Syafi'i menulis surat kepada Imam Syafi'i agar beliau membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadits, kehujjahan ijmak, serta nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari via surat menyurat inilah akhirnya terkumpul tulisan dan dibukukan menjadi kitab Ar-Risalah.

c. Al-Umm

Kitab *Al-Umm* ini ialah cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Imam Syafi'i setelah perjalanan panjangnya mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak, dan Mesir. Kitab ini adalah kitab yang terakhir ditulis Imam Syafi'i. Kitab ini juga merupakan gambaran nyata dari mazhab jadid Imam Syafi'i.⁷⁷

Menurut Syaikh Rir'at Fauzi (seorang mahaqiq terkenal asal Mesir) mengandung lima poin pembahasan: *pertama*, furu' fikih, yaitu bagian terbesar kitab *Al-Umm* yang berisi pembahasan rincian fikih terkait halal haram dan hukum perbuatan maupun benda. *Kedua*, ushul fikih seperti pembahasan kitab Ar-Risalah. *Ketiga*, fikih moqoron (fikih

⁷⁶ Ibid, hlm. 28

⁷⁷ Ibid, hlm. 29

perbandingan) seperti pembahasan kitab *Ikhtilaf Malik wa Syafi'I, Ikhtilaf Abu Hanifah Wa Ibnu Abi Laila. Keempat*, Ayat-Ayat hukum dan tafsirnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil atas hukum fikih yang digalinya. *Kelima*, Hadits-Hadits dan Atsar hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum yang disebutkan. Menurut penelitian Syaikh Rif'at Fauzi, kitab Ar-Risalah ini merupakan bagian dari kitab Al-Umm, bukan sebuah kitab yang terpisah.

d. Musnad Imam Syafi'i

Kitab Musnad Imam Syafi'i merupakan kumpulan Hadits Nabi Saw dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli Hadits Abu Al-Ashom pada tahun 346 H. Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradiy dari Imam Syafi'i.⁷⁸

Karya-karya di atas ini merupakan hanya sebagian dari banyaknya kitab-kitab Imam Syafi'i. Yaquth Ar-Rumi Al-Hamawi mengatakan bahwa total karya Imam Syafi'i ialah 147 kitab yang berisi disiplin ilmu syar'I seperti Ikhtilaf Al-Hadits dalam ilmu hadits dan kitab Ahkam Al-Qur'an dalam tafsir Al-Qur'an.⁷⁹

⁷⁸ Ibid, hlm.30

⁷⁹ Ibid, hlm.31

4. Sumber-Sumber Fikih Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengambil Fikihnya dari lima sumber yang semuanya beliau catat dalam kitab Al-Umm. Ia berkata “ Ilmu itu ada beberapa tingkatan yaitu: *pertama*, Kitab dan Sunnah yang sahih. *kedua*: Ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya dalam kitab dan sunnah. *Ketiga*:ucapan beberapa sahabat Rasulullah Saw yang tak ditentang oleh seorang pun. *Keempat*: perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi Saw. tentang hal tersebut. *Kelima*: qiyas, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain AL-Qur'an dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu diambil dari yang teratas.”⁸⁰

⁸⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2005), Hlm. 240

B. Pembahasan Iddah Wanita Tidak Haid menurut Imam Syafi'i

Iddah merupakan masa menunggu atau menanggihkan pernikahan bagi seorang wanita setelah ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayi, berakhirnya dengan quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa ia tidak hamil atau karena untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan sang suaminya (ta'abbud).

Berdasarkan pada keterangan ayat Al-Qur'an dan Hadits, iddah dibagi menjadi dua bagian: iddah karena perceraian dan iddah karena ditinggal mati suami. Berikut penjelasan masing-masing iddah tersebut.

1. Iddah karena ditinggal mati suaminya

Wanita yang ditinggal mati suaminya, ada dua kondisi iddah yang berlaku kepadanya, ialah iddah karena ditinggalkan mati dalam keadaan hamil, dan iddah ditinggalkan mati dalam keadaan tidak hamil.

a. Ditinggal mati suami dalam keadaan hamil

Untuk wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya berakhir setelah ia melahirkan bayinya, baik masa kelahiran dekat atau jauh. Ada dalam surat At-Thalaq ayat 4.

Ayat tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Bahwa iddah hamil yang ditinggal mati suaminya ialah setelah melahirkan.

b. Ditinggal mati suami tidak dalam kondisi hamil

Sementara untuk wanita yang ditinggal mati suami dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, baik telah melakukan hubungan badan (jima') atau tidak, dan sudah haid atau belum pernah haid. Ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234. Dan Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidak dihentikan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Swt. Dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu (Selama) empat bulan sepuluh hari.”(HR.Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian sangat jelas bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, baik telah melakukan hubungan badan (jima') atau tidak, dan sudah haid atau belum pernah haid, masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Dalam waktu tersebut, ia tidak boleh menikah dan wajib untuknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, misalnya berhias atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

3. Iddah karena perceraian

Untuk wanita yang dicerai suaminya baik secara li'an maupun fasakh, serta sudah melakukan hubungan badan (jima'). Sementara itu, untuk istri yang belum melakukan hubungan badan (jima'), tidak ada iddah baginya sebagaimana firman Allah Swt. Pada Qs. Al-Ahzab: 49.

Sementara untuk wanita yang sudah melakukan hubungan badan, ada beberapa kategori iddah yang berlaku untuk mereka, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Wanita yang cerai dalam keadaan hamil

Untuk wanita yang bercerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ialah sampai ia melahirkan, baik iddahnya karena talak atau karena ditinggal mati suaminya. Allah Swt. Berfirman pada QS. At-Thalaaq : 4.

b. Wanita yang masih mengalami haid

Untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya masih mengalami haid, iddahnya menggunakan hitungan quru', Hal ini didasarkan firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah: 228.

Berdasarkan ayat tersebut, masa iddah untuk wanita yang masih mengalami haid ialah tiga kali quru'. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian quru' karena kata ini memiliki dua makna. Menurut pendapat dari para ulama dari mazhab Syafi'i, quru' bermakna suci, sehingga masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sementara, beberapa ulama yang lain memaknai quru' dengan haid, sehingga masa iddahnya ialah tiga kali haid.

c. Wanita yang tidak mengalami haid

Untuk wanita yang sudah tidak mengalami haid (menopause) dan wanita yang belum mencapai usia haid, iddahnya menggunakan hitungan

bulan. Adapun masa iddahnya adalah 3 bulan (yang dijadikan patokan ialah bulan Hijriah, bukan Masehi). Allah Swt. Berfirman pada QS At-Thalaq ayat 4.

Sementara itu, untuk wanita yang mengalami darah istihadhah, masa iddahnya sama dengan wanita haid. Jika ia memiliki kebiasaan haid yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasaannya dalam haid dan suci. Jika telah berlalu tiga kali haid, maka selesailah masa iddahnya.

Melihat beberapa kondisi tersebut, ada beberapa kemungkinan yang bisa mengubah penggunaan hitungan masa iddah. Contohnya, wanita yang belum haid, hitungan iddahnya menggunakan hitungan bulan. Tetapi, jika dalam masa idah tersebut, kemudian ia mengalami haid, maka hitungan iddahnya dapat berubah.

Terkait hal tersebut, ada dua standar yang bisa dilakukan. Pertama, perubahan standar masa iddah dari haid ke hitungan bulan. Pada asalnya, masa iddah seorang itu menggunakan satu standar dari sejak mulai sampai akhir. Tetapi, terkadang karena suatu sebab terjadi perubahan standar. Misalnya, jika seorang suami menalak istrinya yang masih aktif haid, kemudian sebelum masa iddah selesai sang suami meninggal dunia. Maka, wanita ini memiliki dua keadaan:

- 1) Jika talak tersebut masih talak raj'i (talak satu dan dua), maka iddah yang wajib diselesaikan bukan lagi dengan hitungan tiga kali haid, tetapi

sudah berpindah ke iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, ialah masih sebagai istri (talak raj'i tidak menghilangkan status istri karena masih bisa dirujuk). Oleh karena itu, wanita yang ditalak dengan talak raj'i masih saling mewarisi dengan suaminya, jika salah satunya meninggal, dan sang istri masih dalam masa iddah.

- 2) Jika talak tersebut talak tiga (talak ba'in), maka ia hanya menyempurnakan sekali haid dan tidak berubah ke iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebab, hubungan sebagai suami istri sudah terputus sejak talak tiga itu sah.

Kedua, perubahan standar masa iddah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Dalam hal ini, ada beberapa kondisi sebagaimana berikut:

- 1) Apabila seorang wanita memulai iddahya menggunakan hitungan bulan karena tidak haid, baik karena masih kecil atau telah memasuki masa menopause, tetapi di saat menjalani masa iddah ia mengeluarkan haid, maka wajib bagi wanita tersebut untuk pindah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Karena hitungan bulan merupakan pengganti dari haid. Maka, menghitung dengan bulan tidak boleh dipakai selama masih ada darah haid yang menjadi standar pokok.⁸¹
- 2) Jika masa iddah menggunakan hitungan bulan tersebut telah selesai. Kemudian baru mengalami haid, maka tidak wajib untuknya memulai

⁸¹ Ibid, hlm. 269

masa iddah dari awal lagi dengan hitungan haid. Sebab, haid ada setelah masa iddah nya berlalu.

- 3) Jika seorang wanita memulai hitungan masa iddah nya dengan haid atau bulan, kemudian ia hamil dari suaminya tersebut, maka iddah nya berubah menjadi iddah wanita hamil, yaitu iddah nya selesai setelah melahirkan.

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Iddah Wanita Tidak Haid

Ketika terjadi perceraian adakalanya wanita tersebut tidak haid dikarenakan mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif. Iddah mereka selama tiga bulan.

Iddah merupakan masa menunggu atau menanggukhan pernikahan bagi seorang wanita setelah ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayi, berakhirnya dengan quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa ia tidak hamil atau karena untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan sang suaminya (ta'abbud).

Iddah nya perempuan yang dalam usia haidh dihitung dengan haidh meskipun berjauhan. Misalnya ia haidh dalam setiap satu tahun atau dua tahun, maka iddah nya adalah haidh itu sendiri. Demikian pula, jika ia mengalami

istihadhah, dimana ia memiliki hari-hari haidh sebagaimana ia suci dari haidh dalam kurang dari satu bulan, maka ia terlepas dari suami dengan memasuki haidh yang ketiga. Demikian pula, seandainya ia sedang menyusui sehingga haidhnya terhenti karena persusuan, maka ia tetap menjalani iddah dengan hitungan haidh.⁸²

Said mengabarkan kepada kami dari Mutsanna, dari Amr bin Dinar tentang seorang perempuan yang dithalak lalu ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti. Ia berkata, "Adapun Abu Sya'tsa berkata, 'Ia menjalani iddah sesuai qurunya hingga diketahui bahwa ia telah putus asa dari haidh (menopause).'"⁸³

Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa ia mendengarnya berkata, "iddah istri yang dithalak dihitung dengan quru' meskipun berjauhan. "Jika istri dithalak kemudian haidhnya berhenti, atau ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, maka ia belum terlepas dari suami kecuali dengan haidh yang ketiga meskipun jaraknya jauh. Jika ia telah mencapai usia tersebut, maka ia mengawali iddah selama tiga bulan sejak ia mencapai usia tersebut."⁸⁴

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm* mengatakan:

442

⁸² Misbah, *Al-Umm Jilid 10*, Karya Imam Asy-Syafi'I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Hlm.

⁸³ Ibid, Hlm. 451

⁸⁴ Ibid, Hlm. 452

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتَهَا
فَأَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَنَى بِهَا حَمْلًا فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ أَشْهُرًا ثُمَّ
حَلَّتْ.⁸⁵

Artinya: “ Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said dan Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Musayyib, bahwa ia berkata: Umar bin Khatthab berkata, “Perempuan mana yang dithalak kemudian ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti, maka ia menunggu selama sembilan bulan. Jika tidak, maka setelah sembilan bulan itu ia menjalani iddah selama tiga bulan, kemudian sesudah itu ia menjadi halal.”

Jadi, Iddah disini sudah dijelaskan selama tiga bulan. Wanita yang menunggu selama sembilan bulan itu untuk menunggu kejelasan kehamilannya. Jika tidak tampak jelas kehamilannya selama sembilan bulan, maka ia menjalani iddah selama tiga bulan sesudah sembilan bulan dimana ia berhenti dari haidh itu. Begitulah kurang lebih pendapat Imam Syafi’i yang berjudul kitab Al-Umm.

Di dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq jika wanita yang ditalak termasuk golongan wanita yang masih haid, namun ia tidak melihat ada darah haid yang keluar seperti biasanya dan tidak mengetahui sebabnya, maka masa iddahnya adalah setahun. Hal itu karena sembilan bulan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin karena pada umumnya waktu sembilan adalah masa kehamilan. Karena itu, apabila didalam masa itu wanita tersebut ternyata tidak hamil, berarti secara lahir sudah diketahui bahwa di dalam rahimnya tidak ada janin. Kemudian wanita tersebut harus menjalani masa iddah wanita yang menopause, yaitu tiga bulan. Pendirian ini merupakan pendapat yang menjadi keputusan Umar. r.a.

⁸⁵ Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, Juz. 5, (T.K: Maktabah As-Syamilah, Tt), Hlm. 277-278

Syafi'I berkata " hal ini yang diputuskan Umar r.a. kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satu pun dari mereka yang membantah keputusan Umar r.a ini."⁸⁶

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* yang berisi istri yang diceraikan kemudian tidak mengalami haid, sedang ia masih berada dalam usia haid, dan tidak ada keraguan adanya kehamilan atau sebab-sebab lain, seperti menyusui atau sakit. Malik berpendapat bahwa istri tersebut harus menunggu selama sembilan bulan. Jika masa itu istri tersebut tidak juga mengalami haid, maka ia menjalani iddah selama tiga bulan.⁸⁷

Di dalam kitab *Fathul Mu'in* barngsiapa kebiasaan haidnya terhenti tanpa diketahui penyebabnyapadahal sebelumnya dia biasa haid dengan teratur, sedangkan dia telah diceraikan (oleh suaminya), maka dia tidak boleh kawin sebelum jelas keadaan dirinya, apakah berhaid atau menjadi wanita *ayisah*. Setelah jelas keadaannya, baru ia boleh melakukan Iddah, baik dengan hitungan quru' ataupun hitungan bulan.⁸⁸

Menurut *qaul qadim* (himpunan ijthad Imam Syafi'i ketika di Baghdad) dan juga menurut Mazhab Malik dan Mazhab Ahmad, disebutkan bahwa wanita yang keadaannya seperti di atas diharuskan menunggu selama sembilan bulan. Setelah

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah M.Ali Nursidi (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009) hlm.123

⁸⁷ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Achmad bin Abu Rusyd, penerjemah Imam Ghazali Said, *bidayatul Mujtahid Analisa zfiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 606

⁸⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani *diterjemah oleh* Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 1408

itu baru melakukan iddah selama tiga bulan agar diketahui bahwa rahimnya benar-benar kosong dari pembuahan, mengingat masa sembilan bulan, merupakan kebiasaan masa mengandung (dikalangan kaum wanita).⁸⁹

⁸⁹ Ibid, hlm. 1409

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan dan penjelasan secara keseluruhan, akhirnya penulis mengambil kesimpulan yaitu:

Wanita yang tidak haid adalah wanita yang mengalami amenorea yaitu tidak terjadinya menstruasi seorang wanita pada usia reproduktif.

Mengenai Iddah wanita tidak haid, Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Al-Umm nya bahwa iddah wanita tersebut tiga bulan. Alasannya adalah wanita yang menunggu selama sembilan bulan itu untuk menunggu kejelasan kehamilannya. Jika tidak tampak jelas kehamilannya selama sembilan bulan itu maka selanjutnya ia menjalani iddah selama tiga bulan sesudah sembilan bulan dimana ia berhenti dari haidh itu untuk mengetahui bahwa rahimnya benar-benar kosong dari pembuahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas dan analisis pandangan Imam Syafi'i mengenai wanita tidak haid, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya wanita yang menjalani iddah karena ditalak oleh suaminya diutamakan berhias dihadapan mantan suami dengan tujuan agar wanita

tersebut dapat menarik mantan suami untuk merujuknya. Sedangkan sebaliknya, wanita yang iddah kematian harus menunjukkan rasa berkabung dengan tidak menggunakan perhiasan dan wangi-wangian selama masa iddah.

2. Penulis berharap kita sadar bahwa realitas zaman yang semakin maju dan modern. Dimana semua aspek hukum Islam menghadapi persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita di bidang hukum hampir semua tulisan para pendahulu yang jauh berbeda dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi di zaman sekarang ini perlu ditinjau dan dikaji kembali pendapat-pendapat ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Masrukhin (2009). *Fiqh Sunnah 4*. Karya Sayyid Sabiq. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Al-azizi, Abdul Syukur (2015). *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Fannani, Zainudin bin Abdul-Aziz Al-Matibari (2005). *Terjemahan Fathul mu'in jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Zainudin (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji (1995). *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Al-Qur'an in M.S. Word
- Anwar, Moch (2005). *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bagus Tri Hartono. Tinjauan hukum Islam terhadap manipulasi menstruasi dalam masa iddah (Telaah perbandingan pemikiran yusuf Qardhawi dan imam malik bin anas). (UIN Alauddin Makassar, 2017). dipublikasikan.
- Basyir, Ahmad Azhar (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Diana . (2010). *Masa Pubertas*. Jakarta. PT. Gramedia
- Fuadi, Munir (2001). *Hukum Kontrak Buku Pertama*. Jakarta: Citra Bakti.
- Al Ghazali, Abdul Rahman (2019). *Fiqh Munakahat cet-8*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hayatun Hasanah. *Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019). dipublikasikan.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam (2005). Bandung: Fokus Media.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i. Diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pukul 21.20.

- Idris, Muhammad Bin As-Syafi'i. *Al-Umm. Juz. 5.* (T.K: Maktabah As-Syamilah. Tt)
- Isna, Muhammad Wahyudi (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Izzudin Juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i).* (Banda aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), dipublikasikan.
- Jauhari, Wildan (2018). *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Jaya, I Made Laut Mertha (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Quadrant.
- M.Ali Nursidi (2009). *Fiqih Sunnah.* Karya Sayyid Sabiq. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Meiriza, Wira dan O.Satria (2017). *Hubungan Berat Badan Tidak Normal Dengan Kejadian Amenore Pada Remaja Putri.* Jurnal kesehatan perintis, Vol.4 No.2.
- Misbah. (2014). *Al-Umm Jilid 1.* Karya Imam Asy-Syafi'i. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Misbah. (2014). *Al-Umm Jilid 10.* Karya Imam Asy-Syafi'i. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad, Al-Faqih Abul Wahid bin Achmad bin Achmad bin Abu Rusyd (2007). *penerjemah Imam Al Ghazali Said. Bidayatul Mujtahid Analisa zfiqih Para Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Amani.
- Nathan L.(tt) *Pertumbuhan Pada Remaja.* Jakarta: Sagung Seto.
- Nurul Aidah Binti Limat. *Iddah Wanita Istihadhah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2017), dipublikasikan.
- Priyanti, Sari dan A. Dwi Syalfina (2017). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.* Surakarta: CV KEKATA GROUP.
- Puspitasari, B. (2020). *Hubungan Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Wanita Premenopause Dalam Menghadapi Masa Menopause.* Jurnal Kebidanan, Vol.9.

Qur'an Kemenag.

Sabiq, Sayyid (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Saebani, Beni Ahmad (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Said, Imam Al Ghazali dan Achmad Zainudin (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.

Soemiyati (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA (2005). *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.

Ulin Nuha. *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada'i al-Shoma I fi Tartibi al-Syaro'i)*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016). dipublikasikan.

Ulya Mukhiqotun Ni'mah. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah wanita yang Istihadhah*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2008) dipublikasikan.

Wahyudi, Muhammad Isna (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Yunita, Ema Pristi (2019). *Penggunaan Kontrasepsi Dalam Praktik Klinik Dan Komunitas*. Malang: UB Press.

Zulfa, Umi (2014). *Modul Teknuk Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Finie Qotrunnisa
2. NIM : 1723111012
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 13 Juli 1999
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Sibrama RT.002/RW.001 Kec. Kemranjen,
Kab. Banyumas Jawa Tengah
7. No. Hp : 08998179514
8. Email : fqotrunnisa@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan : SD Negeri Kademangan 1
SMP Negeri 1 Tangerang Selatan
MA MINAT Kesugihan Cilacap
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap